


	UNIVERSITAS MADURA Jl. Raya Panglegur KM 3,5 Tlp. (0324) 322231, 325786, Fax. (0324) 327418 Pamekasan web : www.unira.ac.id , email : info@unira.ac.id	KODE	
		BPM-UNIRA/SM-I.07/00/19	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR SPMI UNIRA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		23 Juli 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MADURA	Revisi 1	18 Juli 2019

STANDAR
PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MADURA
2019



	UNIVERSITAS MADURA	Kode	:	BPM-UNIRA/SM-I.07/00/19
		Tanggal	:	23 Juli 2019
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi	:	1
		Halaman	:	1 dari 7

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dra. Sri Harini, M.M	Tim Mutu	
2. Persetujuan	Dr. Ir. Riszqina, M.P	Ketua Senat	
3. Penetapan	Dr. Faisal Estu Yulianto, S.T., M.T	Wakil Rektor 1	
4. Pengesahan	Drs. Amiril, M.Si	Ketua Yayasan	
5. Pengendalian	Dra. Sri Harini, M.M	Ketua BPM	

	UNIVERSITAS MADURA	Kode	:	BPM-UNIRA/SM-I.07/00/19
		Tanggal	:	23 Juli 2019
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi	:	1
		Halaman	:	2 dari 7

1.	Visi, Misi dan Tujuan UNIRA	<p>Visi</p> <p>Pada akhir dasa warsa kedua abad ke-21 menjadi lembaga pendidikan tinggi unggulan tingkat regional dalam pengembangan sumber daya manusia yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis kompetensi secara terpadu yang relevan dengan kebutuhan masyarakat 2. Mengembangkan riset-riset unggulan yang berpola keilmuan dan teknologi yang bermuara pada pengabdian kepada masyarakat. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi 4. Mengembangkan sivitas akademika yang cendikian dan berakhlak mulia melalui penciptaan suasana akademik kondusif, dinamis dan demokratis. 5. Meningkatkan manajemen dan sumber daya secara berkesinambungan 6. Menjalini dan meningkatkan kerjasama kemitraan di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional
2.	Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan penyusunan standar ini untuk memberikan petunjuk bagi pengelola beserta jajarannya dalam mengelola unira. 2. Adanya standar ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan di institusi sehingga dihasilkan lulusan yang berkualitas sesuai tuntutan masyarakat. 3. Dengan diberlakukannya standar ini, diharapkan unira selalu melakukan evaluasi dan pemutakhiran dokumentasi dalam rangka pengambilan kebijakan institusi untuk peningkatan mutu

		berkelanjutan.
3.	Subyek/Pihak yang Wajib memenuhi Standar	<p>Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor I 2. Dekan 3. Ketua Program Studi 4. Unit yang terkait dengan standar pengelolaan pembelajaran
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. 2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah batasan minimal capaian pembelajaran yang dirumuskan untuk capaian pembelajaran program studi dan matakuliah. 3. Perencanaan pengelolaan pembelajaran adalah penyusunan rencana kegiatan yang tertuang dalam kurikulum. 4. Penyelenggaraan pengelolaan pembelajaran adalah penetapan kegiatan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan. 5. Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran adalah kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. 6. Pemantauan dan evaluasi pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
5.	Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor harus menyusun Kebijakan, Rencana Strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran. 2. Rektor harus menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan dengan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Rektor harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Universitas. 4. Rektor harus memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen. 5. Rektor harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. 6. Rektor harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Universitas. 7. Program Studi (PS) harus memiliki dokumen pedoman tertulis, tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan pembelajaran, dan memiliki prosedur operasional baku pengelolaan pembelajaran serta melakukan sosialisasi pengelolaan pembelajaran dalam setiap semester bagi tenaga pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan, rencana strategis dan operasional universitas. 8. Program Studi (PS) harus memiliki dokumen kurikulum dan memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah untuk menyelenggarakan program pembelajaran yang sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian, yang telah ditetapkan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan. 9. Program Studi (PS) harus melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran. 10. Program Studi (PS) wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
--	--	--

6.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran. 2. Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh Ketua Program Studi. 3. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik bekerjasama dengan Unit Jaminan Mutu Fakultas (UJMF) dan Tim Penjaminan Mutu Program Studi (TPMPS) melakukan monev internal atas keberhasilan pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran. 4. Program Studi membuat laporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. 	
7.	Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran	Indikator Kinerja Utama <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Studi (PS) harus memiliki dokumen pedoman tertulis, tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan pembelajaran, dan memiliki prosedur operasional baku pengelolaan pembelajaran serta melakukan sosialisasi pengelolaan pembelajaran dalam setiap semester bagi tenaga pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan, rencana strategis dan operasional universitas 2. Program Studi (PS) harus memiliki dokumen kurikulum dan memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah untuk menyelenggarakan program pembelajaran yang sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian, yang telah ditetapkan 	Kriteria Ketercapaian PS memiliki SOP tentang penyusunan RPS PS memiliki SOP tentang pelaksanaan pembelajaran PS memiliki SOP tentang pelaksanaan monev pembelajaran PS memiliki laporan pelaksanaan pembelajaran PS memiliki bukti sosialisasi SOP pengelolaan pembelajaran bagi tenaga kependidikan PS memiliki buku kurikulum sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian, yang telah ditetapkan PS memiliki RPS setiap mata kuliah

		untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan	
		3. Program Studi (PS) harus melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran	PS memiliki dokumen monev pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik PS memiliki dokumen hasil monev pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik
		4. Program Studi (PS) wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran	PS memiliki laporan hasil program pembelajaran secara periodik setiap akhir semester
		Indikator Kinerja Tambahan	Kriteria Ketercapaian
		1 Program Studi (PS) memiliki laporan kinerja setiap dosen dalam pelaksanaan pembelajaran	PS memiliki laporan kinerja setiap dosen dalam pelaksanaan pembelajaran
8.	Dokumen Terkait	Dokumen yang terkait dengan standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah: 1. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 2. Dokumen KKNI. 3. Dokumen Kurikulum. 4. SOP/Panduan Akademik Fakultas.	
9.	Referensi	1. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti 3. Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 4. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 tentang PD-Dikti 5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM –Dikti 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018	

		<ol style="list-style-type: none">7. Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017, Sistem Akreditasi Nasional Dikti8. Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2019, Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi9. Permenristekdikti No 15 Tahun 2018, Organisasi dan Tata Kerja LLDikti.
--	--	---